

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL TAHUN ANGGARAN 2019

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Bagian Kesatuan Bangsa & Politik Sekretariat Daerah
2. Program : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Nama Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
4. Sifat Kegiatan : Lama
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 68.300.000,-
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2019
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : YENI HENDRIA, S.H.
 - b. Jabatan : Kasubbag Ketahanan Nasional dan Wasbang
9. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
10. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 68.300.000,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2019
 - b. Keluaran : Terjalannya koordinasi dan komunikasi dalam penanganan masalah strategis daerah
 - c. Hasil : Terwujudnya keterpaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui rapat-rapat koordinasi baik dalam maupun luar daerah dengan OPD dan Instansi terkait lainnya.
11. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 sebagai berikut :

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan koordinasi dan konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal adalah untuk:

- a. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektifitas pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara terus-menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dalam rangka pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
- c. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
- d. Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta adanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.
- e. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggungjawab kepada pimpinan untuk bahan pengambilan kebijakan berkaitan dengan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- f. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 910/ /Kpts/Sekda-PS/2018 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Organisasi pelaksana kegiatan koordinasi dan konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Tugas dan Tanggungjawab

Dengan mempedomani Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, maka kegiatan koordinasi dan konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara terus-menerus dalam rangka pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menyelenggarakan Rapat-rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan Instansi dan badan-badan lainnya.
3. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan Instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga maupun non Pemerintah sesuai kepentingannya.
4. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Peneliti, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

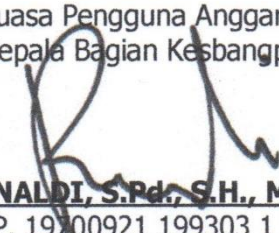
Diketahui oleh :
Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan



Ir. ERIZON, M.T.
NIP. 19630323 199003 1 005

Painan, Januari 2019

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bagian Kesbangpol



RINALDI, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 19700921 199303 1 002